



Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Perspektif 2023-2024

Citra Anggela¹, Farah Wahidah², Novi Atika Putri³

^{1,2,3} STAIN Bengkalis, Indonesia

*Corresponding author, email; anggela07@gmail.com , farahwahuda2019@gmail.com, noviatikaputri76@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Juli 2024

Revised 15 Agustus 2024

Accepted 30 September 2024

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Islamic Economy, Sustainable Development

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Citra Anggela, Farah Wahidah, Novi Atika Putri

" Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Perspektif 2023-2024

" *Journal of Sharia Economics* 6, No. 2 Dec: 168-177. 2024.

ABSTRACT

The Islamic economy has grown rapidly in Indonesia in recent years, offering an alternative financial system that is aligned with Islamic principles. With a focus on justice, ethics, and sustainability, the Islamic economy has the potential to make a significant contribution to sustainable development in Indonesia. This paper explores the contribution of the Islamic economy to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia in the 2023-2024 period. In-depth analysis was conducted on the Islamic financial sector, including banking, capital markets, and non-bank financial institutions, as well as halal industries such as food, tourism, and fashion. The results show that the Islamic economy can support the achievement of SDGs through responsible investment practices, inclusive finance, poverty alleviation, and sustainable resource management. However, challenges such as inadequate regulation, low Islamic financial literacy, and lack of synergy among stakeholders need to be overcome to maximize the contribution of the Islamic economy to sustainable development in Indonesia.

2024 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, telah menyaksikan pertumbuhan signifikan dari ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir. Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan alternatif sistem keuangan yang menekankan pada keadilan, etika, dan keberlanjutan. Dengan pertumbuhan populasi Muslim yang terus meningkat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik investasi dan keuangan yang bertanggung jawab, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia¹.

Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan oleh Perserikatan

¹ Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Bangsa-Bangsa (PBB), adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 menyediakan kerangka kerja global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang².

Dalam konteks ini, ekonomi syariah dapat berperan penting dalam mendukung pencapaian TPB di Indonesia. Dengan prinsip-prinsip seperti pembagian risiko yang adil, larangan riba (bunga), dan penghindaran investasi pada kegiatan yang tidak etis atau merugikan lingkungan, ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif dalam mengelola keuangan dan investasi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada periode 2023-2024. Analisis mendalam akan dilakukan pada sektor keuangan syariah, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank, serta industri halal seperti makanan, pariwisata, dan fesyen. Dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya memaksimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia³.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pengaruh ekonomi syariah terhadap dimensi sosial dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Dengan menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, ekonomi syariah berpotensi memberikan solusi bagi permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi syariah telah mencapai tonggak penting dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Selain itu, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diluncurkan oleh pemerintah menetapkan target untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Namun, meskipun perkembangan yang menggembirakan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kurangnya regulasi yang memadai, literasi keuangan syariah yang rendah, dan minimnya sinergi antar pemangku kepentingan merupakan beberapa isu yang perlu diatasi.

Dengan menganalisis peluang dan tantangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, industri halal, dan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui ekonomi syariah.

² Azizah, S. N. (2018). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 121-140.

³ Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) untuk mengeksplorasi kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada periode 2023-2024. Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang melibatkan pencarian, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik yang diteliti⁴.

Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi lembaga internasional, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Pencarian literatur dilakukan melalui database online seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, dan lain-lain, dengan menggunakan kata kunci seperti "ekonomi syariah", "pembangunan berkelanjutan", "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", "keuangan syariah", "industri halal", dan "Indonesia".

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan menganalisis isi literatur tersebut. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi dengan topik penelitian, dan kebaruan informasi. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep kunci, dan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selanjutnya, temuan-temuan dari berbagai literatur tersebut akan disintesis dan diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik penelitian. Sintesis ini akan mencakup identifikasi peluang dan tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia, serta rekomendasi strategis untuk pemangku kepentingan terkait.

Metode kajian pustaka dipilih karena memberikan pemahaman mendalam tentang topik penelitian melalui evaluasi dan sintesis literatur yang ekstensif. Namun, keterbatasan dari metode ini adalah bahwa temuan-temuan penelitian bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang ada. Oleh karena itu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, hanya literatur dari sumber-sumber terpercaya yang akan digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Syariah

Sektor keuangan syariah merupakan salah satu komponen utama dalam ekosistem ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, etika, dan keberlanjutan. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta

⁴ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

investasi pada kegiatan yang halal dan tidak merugikan masyarakat⁵.

Salah satu pilar utama dalam sektor keuangan syariah adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa. Beberapa contoh produk perbankan syariah antara lain murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Perbankan syariah beroperasi dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menjamin bahwa dana yang dikelola berasal dari sumber yang halal dan diinvestasikan pada kegiatan usaha yang halal pula.

Selain perbankan syariah, sektor keuangan syariah juga mencakup pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang mengakomodasi investasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah, seperti saham syariah dan sukuk (obligasi syariah), harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Pasar modal syariah memberikan alternatif investasi bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan non-bank syariah juga merupakan bagian penting dari sektor keuangan syariah. Lembaga keuangan non-bank syariah merupakan lembaga keuangan selain bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contoh lembaga keuangan non-bank syariah antara lain pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan gadai berprinsip syariah. Pegadaian syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah seperti rahn (gadai), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman). Asuransi syariah adalah perusahaan asuransi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya unsur tolong-menolong dan pembagian risiko. Asuransi syariah menerapkan akad-akad seperti tabarru' (derma) dan mudharabah (bagi hasil). Lembaga pembiayaan syariah merupakan lembaga yang menyediakan pembiayaan bagi kegiatan investasi, modal kerja, dan konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁶.

Sektor keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung praktik investasi yang bertanggung jawab dan keuangan inklusif. Prinsip-prinsip syariah mengharuskan investasi dilakukan pada kegiatan yang halal, tidak merugikan masyarakat, dan tidak merusak lingkungan. Ini mendorong praktik investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selain itu, keuangan syariah juga menekankan pada prinsip keadilan dan transparansi, sehingga mendorong praktik investasi yang adil dan transparan⁷.

⁵ Toyyibi, A. M. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 33-40.

⁶ Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189-199.

⁷ Kusuma, N. R., & Ida Hamidah, N. F. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Konferensi Nasional Studi Islam (KONASI)*, 1, 142-153.

Keuangan syariah juga berperan dalam mendukung keuangan inklusif, yaitu memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu. Produk-produk keuangan syariah seperti pembiayaan mikro dan tabungan berprinsip syariah dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, sektor keuangan syariah memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif di Indonesia. Sektor ini tidak hanya memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan praktik investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat luas.

Industri Halal

Industri halal merupakan sektor ekonomi yang terus mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia dan dunia. Istilah "halal" dalam Islam mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan syariah. Industri halal mencakup berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, hingga produk dan layanan lainnya yang memenuhi standar halal.

Salah satu subsektor penting dalam industri halal adalah makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal merupakan produk yang terbebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti daging babi, alkohol, dan bahan-bahan lain yang tidak halal. Proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan dan minuman halal juga harus memenuhi standar halal yang ketat. Pasar makanan dan minuman halal terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan dari konsumen Muslim di seluruh dunia⁸.

Fesyen Muslim merupakan subsektor lain yang menjadi bagian dari industri halal. Fesyen Muslim mencakup pakaian, aksesoris, dan produk kecantikan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menutup aurat dan tidak membaurkan unsur keindahan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Industri fesyen Muslim terus tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan dari konsumen Muslim yang ingin tampil stylish namun tetap sesuai dengan aturan agama⁹.

Industri halal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Sektor ini menarik investasi dari dalam dan luar negeri, menciptakan peluang usaha baru, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, industri halal juga mendukung pengembangan sektor-sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, industri halal membuka peluang

⁸ Setyaningsih, R. P. (2022). Isu halal internasional dan regional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 121-134.

⁹ Hasanah, N., Azizah, N., Nikmatussolihah, M. R., & Santoso, M. A. (2022). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 219-233.

ekspor produk dan layanan halal ke pasar internasional, terutama negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan penerimaan devisa.

industri halal menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku usaha lokal, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, industri halal juga menarik investasi dari dalam dan luar negeri, yang memberikan dampak positif bagi perekonomian. industri halal mendukung pengembangan sektor-sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Sebagai contoh, industri makanan dan minuman halal mendorong pertumbuhan sektor pertanian dengan meningkatkan permintaan bahan baku halal. Begitu pula dengan sektor pariwisata halal yang mendorong pertumbuhan industri perhotelan, transportasi, dan jasa lainnya.

Dengan potensi pasar yang besar dan pertumbuhan permintaan yang terus meningkat, industri halal menjadi salah satu sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan industri halal melalui kebijakan, regulasi, sertifikasi, dan promosi yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memaksimalkan kontribusi industri halal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Keterkaitan Ekonomi Syariah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Ekonomi syariah memiliki keterkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TPB terdiri dari 17 tujuan yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah selaras dengan upaya pencapaian TPB tersebut. Keterkaitan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan TPB dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, ekonomi syariah menekankan pada keadilan dan pemerataan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), pembagian risiko yang adil, dan praktik investasi yang bertanggung jawab sejalan dengan upaya TPB dalam mengurangi ketimpangan dan memastikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat¹⁰.

Kedua, ekonomi syariah mengutamakan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Larangan investasi pada kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat selaras dengan TPB terkait perlindungan lingkungan, seperti TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan).

Ketiga, ekonomi syariah menekankan pada aspek spiritual dan etika dalam kegiatan ekonomi. Hal ini selaras dengan upaya TPB dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan tata kelola yang baik, seperti yang tercantum dalam TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Selain keterkaitan prinsip-prinsip, ekonomi syariah juga berkontribusi secara

¹⁰ Syakur, R. R. F. (2023). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(3), 337-342.

langsung dalam mencapai beberapa TPB tertentu. Misalnya, dalam upaya mencapai TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), ekonomi syariah menawarkan konsep keuangan inklusif dan pembiayaan mikro yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memberikan akses keuangan bagi masyarakat kurang mampu¹¹.

Dalam mendukung TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), industri halal yang menjadi bagian dari ekonomi syariah, seperti makanan, pariwisata, dan fesyen, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pencapaian TPB. Kurangnya regulasi yang memadai, literasi keuangan syariah yang rendah, dan minimnya sinergi antar pemangku kepentingan merupakan beberapa isu yang perlu diatasi. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, ekonomi syariah berpotensi menjadi katalis yang mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual di Indonesia

Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Sejak beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan inisiatif untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi syariah¹².

Perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengakomodasi berdirinya bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Kemudian, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit mengakui keberadaan bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah¹³.

Tonggak penting berikutnya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan hukum utama bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara khusus kegiatan usaha, kelembagaan, dan cara operasional perbankan syariah.

Dalam upaya mengkoordinasikan pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016. KNKS berperan dalam merumuskan kebijakan strategis dan mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

¹¹ Maulana, H., & Nurjanah, S. (2022). Ekonomi Syariah dan Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1-20.

¹² Hartono, A., & Setiawan, A. B. (2022). Kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 6(1), 21-38.

¹³ Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 105-116.

Salah satu inisiatif penting yang dikeluarkan oleh KNKS adalah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Masterplan ini menjadi pedoman strategis bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, dengan menetapkan target-target dan strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Masterplan ini mencakup lima sektor utama, yaitu keuangan syariah, halal value chain, ekonomi digital syariah, pariwisata syariah, dan ekonomi kreatif syariah.

Dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi syariah, pemerintah berperan penting dalam menyediakan regulasi yang kondusif, infrastruktur pendukung, serta insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha ekonomi syariah. Beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain:

1. Menyediakan kerangka hukum dan regulasi yang jelas untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku ekonomi syariah.
2. Memperkuat lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
3. Memberikan insentif fiskal, seperti penurunan tarif cukai dan pajak untuk produk halal.
4. Mendukung pengembangan sumber daya manusia dan literasi ekonomi syariah melalui program pendidikan dan pelatihan.
5. Mempromosikan ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional melalui diplomasi ekonomi dan kerja sama dengan negara-negara lain.

Dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual.

Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun, di samping peluang yang menjanjikan, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan¹⁴.

Potensi Pasar Ekonomi Syariah di Indonesia Dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar bagi produk dan layanan ekonomi syariah. Selain itu, tren gaya hidup halal juga terus berkembang di kalangan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini membuka peluang bagi industri halal, seperti makanan, pariwisata, dan fesyen, untuk tumbuh dan berkembang.

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

¹⁴ Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49-61.

Kurangnya sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah secara optimal.

Tantangan Regulasi dan Infrastruktur Meskipun regulasi ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang, masih terdapat beberapa tantangan terkait kerangka hukum dan infrastruktur pendukung. Kurangnya keseragaman dalam interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip syariah, serta minimnya infrastruktur seperti lembaga sertifikasi halal, dapat menghambat pertumbuhan industri halal dan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Peluang yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia perlu diimbangi dengan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Meningkatkan Literasi dan Edukasi Pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi terkait perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep, produk, dan manfaat ekonomi syariah.
2. Mendorong Inklusi Keuangan Syariah Lembaga keuangan syariah perlu memperluas jangkauan layanan mereka, terutama kepada masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional.
3. Memperkuat Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat perlu berkolaborasi secara erat dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif.
4. Menyempurnakan Regulasi dan Infrastruktur Pemerintah perlu terus menyempurnakan regulasi ekonomi syariah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha

Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan secara efektif, ekonomi syariah di Indonesia berpotensi untuk berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual¹⁵.

D. PENUTUP

Ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan berpotensi besar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Sektor keuangan syariah seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga non-bank serta industri halal seperti makanan, pariwisata, dan fesyen memegang peranan kunci.

Prinsip-prinsip syariah selaras dengan upaya TPB seperti pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, konsumsi-produksi bertanggung jawab, dan tata kelola baik. Namun, masih ada tantangan seperti literasi rendah, kolaborasi terbatas, serta regulasi dan infrastruktur yang belum memadai. Untuk periode 2023-2024, diperlukan komitmen kuat dari pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi, memperluas inklusi keuangan, memperkuat kolaborasi, dan

¹⁵ Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. In *Conference on Islamic Studies FAI 2019* (pp. 1-11).

menyempurnakan regulasi serta infrastruktur pendukung. Dengan upaya ini, ekonomi syariah berpeluang menjadi katalis pembangunan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan selaras nilai spiritual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. N. (2018). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 121-140.
- Hartono, A., & Setiawan, A. B. (2022). Kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 6(1), 21-38.
- Hasanah, N., Azizah, N., Nikmatussolihah, M. R., & Santoso, M. A. (2022). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 219-233.
- Kusuma, N. R., & Ida Hamidah, N. F. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Konferensi Nasional Studi Islam (KONASI)*, 1, 142-153.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. In *Conference on Islamic Studies FAI 2019* (pp. 1-11).
- Maulana, H., & Nurjanah, S. (2022). Ekonomi Syariah dan Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1-20.
- Nainggolan, B. (2023). Perbankan syariah di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Setyaningsih, R. P. (2022). Isu halal internasional dan regional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 121-134.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 105-116.
- Syakur, R. R. F. (2023). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(3), 337-342.
- Toyyibi, A. M. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 33-40.
- Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49-61.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189-199.